




**PERBEKEL DESA SEKARDADI  
KECAMATAN KINTAMANI  
KABUPATEN BANGLI**

**PERATURAN DESA SEKARDADI  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA  
SEKARDADI TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA SEKARDADI  
KECAMATAN KINTAMANI  
KABUPATEN BANGLI**



PERBEKEL DESA SEKARDADI  
KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DESA SEKARDADI  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SEKARDADI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pengadaan Barang/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 32);
24. Peraturan Bupati Bangli Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 25);
25. Peraturan Bupati Bangli Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 45);
26. Peraturan Bupati Bangli Nomor 46 Tahun 2023 tentang Standar Belanja Kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 46);
27. Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 47);
28. Peraturan Bupati Bangli Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 27);
29. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penghasilan

- Tetap, Tunjangan, penerimaan Lain yang Sah Untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Tunjangan Madan Permusyawaratan Desa serta Honorarium Staf Perangkat Desa Tahun anggaran 2024 (Berita daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 49);
30. Peraturan Bupati Bangli Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 50);
  31. Keputusan Bupati Bangli Nomor 400/803/2023 tentang Pemberian Jaminan Sosial Kepada pekerja Rentan, Penduduk Miskin dan Penyandang Disabilitas di Desa Tahun Anggaran 2024;
  32. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sekardadi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2018 Nomor 7);
  33. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) 2019-2025 (Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2020 Nomor 3);
  34. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sekardadi Tahun 2024 (Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2023 Nomor 4);
  35. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sekardadi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI  
dan  
PERBEKEL DESA SEKARDADI

MEMUTUSKAN

**Keputusan :** PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKARDADI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :**

<b>1. Pendapatan Desa</b>	Rp.	2.149.913.933,00
---------------------------	-----	------------------

**Belanja Desa**

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.018.884.917,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	598.202.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	254.408.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	150.882.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	104.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>2.126.777.417,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	23.136.516,00

**Pembiayaan Desa**

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	186.681.564,45
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	<u>186.681.564,45</u>

**Pasal 2**

lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

**Pasal 3**

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan desa ini.


**Pasal 4**

Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  
dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : SEKARDADI  
Pada tanggal : 20 Januari 2025

PERBEKEL DESA SEKARDADI



I WAYAN SUARDANAYASA

Undangkan di : Sekardadi  
Pada tanggal : 20 Januari 2025



PERBEKEL DESA SEKARDADI

LEMBARAN DESA SEKARDADI TAHUN 2025 NOMOR 2

**Laporan Realisasi APB Desa**

**Laporan Atas Laporan Keuangan**

**Informasi Umum**

**Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

**Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran**

1. Rekonsiliasi SILPA dan KAS
2. Pendapatan Asli Desa
3. Dana Desa
4. Bagian dari hasil Retribusi dan Pajak Daerah
5. Alokasi Dana Desa
6. Bantuan Keuangan Provinsi
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
8. Pendapatan Lain - Lain
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
14. Belanja Desa Dalam Klasifikasi ekonomi
15. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
16. Pembiayaan
17. Aset Desa
18. Penyertaan Modal Desa

**Lampiran**

Lampiran I - Rincian Aset Tetap Desa

Lampiran II - Laporan Program Sektoral

Lampiran III - Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember TA 2024

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA SEKARDADI  
KECAMATAN KINTAMANI  
KABUPATEN BANGLI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		35.433.000,00	42.723.000,00	-7.290.000,00
Pendapatan Transfer		2.814.175.000,00	2.100.438.560,00	513.736.440,00
Dana Desa		712.612.000,00	712.612.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		180.621.000,00	180.621.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		1.085.442.000,00	1.061.705.560,00	3.736.440,00
Bantuan Keuangan Provinsi		110.500.000,00	110.500.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		525.000.000,00	15.000.000,00	510.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		4.500.000,00	0.752.273,00	-2.252.373,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.854.108.000,00</b>	<b>2.148.813.933,00</b>	<b>464.194.067,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PENERITAHLAH DESA		1.088.784.486,91	1.018.894.817,00	69.889.669,91
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		883.490.000,00	898.202.000,00	-65.266.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		340.032.858,54	284.408.500,00	55.624.358,54
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		613.038.600,00	150.882.300,00	462.157.500,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAH DAN MENDESAK DESA		115.484.621,00	104.400.000,00	11.084.621,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.848.788.564,45</b>	<b>2.128.777.617,00</b>	<b>718.012.147,45</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(186.881.564,45)</b>	<b>23.136.816,00</b>	<b>(209.818.080,45)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		186.881.564,45	186.881.564,45	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>186.881.564,45</b>	<b>186.881.564,45</b>	<b>0,00</b>
<b>SELISIRTA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>209.818.080,45</b>	<b>(209.818.080,45)</b>

Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Sekardadi, 20 Januari 2025

Perbekal

(Weyan Buardanayasa

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA SEKARDADI  
KECAMATAN KINTAMANI  
KABUPATEN BANGLI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**Informasi Umum**

Pemerintah Desa Sekardadi merupakan desa di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Sekardadi sebagai berikut :

1. Perbekel : I Wayan Suardanayasa, S.Pd
2. Sekrearis Desa : I Wayan Patrem
3. Bendahara Desa : Eka Ardianita, S Pd

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan Raya Sekardadi, Desa Sekardadi,

Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

**Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

**Saldo Pos Laporan Keuangan**

**1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas**

SILPA tahun anggaran 2023	<u>209,818,080.45</u>
<b>Mutasi Potongan Pajak</b>	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	-
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	92,418,826.00
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	<u>92,418,826.00</u>
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	<u>-</u>
<b>Saldo Kas per 31 Desember 2024</b>	<u><b>209,818,080.45</b></u>

**Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
<b>Pendapatan Asli Desa terdiri dari:</b>			
a. Hasil Usaha	34,933,000.00	36,563,000.00	-
b. Hasil Aset	-	-	-
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	-	-	-
d. Lain-lain PADes yang sah	<u>500,000.00</u>	<u>6,160,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>35,433,000.00</u>	<u>42,723,000.00</u>	<u>-</u>

**Dana Desa**

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN.

Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	148,660,000.00	148,660,000.00	-
Tahap 2	222,990,000.00	222,990,000.00	-
DD5 Emark	236,562,000.00	236,562,000.00	-
BLT DD5	<u>104,400,000.00</u>	<u>104,400,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>712,612,000.00</u>	<u>712,612,000.00</u>	<u>-</u>

**Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah**

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	85,948,500.00	85,948,500.00	-
Tahap 2	94,672,500.00	94,672,500.00	-
.....			
	<u>180,621,000.00</u>	<u>180,621,000.00</u>	-

#### 5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	465,865,200.00	465,865,200.00	-
Tahap 2	310,576,800.00	310,576,800.00	-
Siltap	309,000,000.00	305,263,560.00	3,736,440.00
	<u>1,085,442,000.00</u>	<u>1,081,705,560.00</u>	<u>3,736,440.00</u>

#### 6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Bali adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
BKK Subak	40,000,000.00	40,000,000.00	-
BKK TPP TW IV 2023	14,100,000.00	14,100,000.00	-
BKK TPP	56,400,000.00	56,400,000.00	-
	<u>110,500,000.00</u>	<u>110,500,000.00</u>	-

#### 7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Bangli adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bantuan Banjar Adat	30,000,000.00		30,000,000.00
BKK Samsara	480,000,000.00	-	480,000,000.00
Insentif kelian	15,000,000.00	15,000,000.00	-
	<u>525,000,000.00</u>	<u>15,000,000.00</u>	<u>510,000,000.00</u>

#### 8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	1,500,000.00	1,940,000.00	- 440,000.00
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak Ketiga	-	-	-
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	-
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	-	-	-
Koreksi kesalahan belanja tahunan anggaran sebelumnya yang	-	-	-
Bunga bank	3,000,000.00	4,812,373.00	- 1,812,373.00
Lain-lain pendapatan yang sah	-	-	-
	<u>4,500,000.00</u>	<u>6,752,373.00</u>	<u>2,252,373.00</u>

#### 9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
--	----------	-----------	--------------------

Belanja Pegawai	813,050,168.00	809,313,728.00	3,736,440.00
Belanja Barang dan Jasa	268,704,318.91	209,571,189.00	59,133,129.91
Belanja Modal	7,000,000.00	-	7,000,000.00
	<u>1,088,754,486.91</u>	<u>1,018,884,917.00</u>	<u>69,869,569.91</u>

**20. Belanja - Bidang Pembangunan Desa**

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	356,581,500.00	282,284,000.00	74,297,500.00
Belanja Modal	326,916,500.00	315,918,000.00	10,998,500.00
	<u>683,498,000.00</u>	<u>598,202,000.00</u>	<u>85,296,000.00</u>

**21. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	340,032,956.54	254,408,500.00	85,624,456.54
Belanja Modal	-	-	-
	<u>340,032,956.54</u>	<u>254,408,500.00</u>	<u>85,624,456.54</u>

**22. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	613,039,500.00	150,882,000.00	462,157,500.00
Belanja Modal	-	-	-
	<u>613,039,500.00</u>	<u>150,882,000.00</u>	<u>462,157,500.00</u>

**23. Belanja-Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

Selama tahun anggaran 2023, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana	6,594,171.00	-	6,594,171.00
Belanja Tak Terduga Keadaan Darurat	4,470,450.00	-	4,470,450.00
Belanja Tak Terduga Keadaan Mendesak	104,400,000.00	104,400,000.00	-
	<u>115,464,621.00</u>	<u>104,400,000.00</u>	<u>11,064,621.00</u>

**24. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi**

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
<b>Belanja Pegawai</b>			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	108,300,000.00	107,940,000.00	360,000.00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	572,780,000.00	569,403,560.00	3,376,440.00
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	40,170,168.00	40,170,168.00	-
Tunjangan BPD	91,800,000.00	91,800,000.00	-
	<u>813,050,168.00</u>	<u>809,313,728.00</u>	<u>3,736,440.00</u>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	291,324,512.54	196,596,500.00	94,728,012.54
Belanja Jasa Honorarium	293,237,000.00	255,091,500.00	38,145,500.00
Belanja Operasional Aparatur Desa	500,344,163.00	43,000,689.00	457,343,474.00
Belanja Jasa Sewa	1,500,000.00	1,500,000.00	-

Belanja Operasional Perkantoran	21,225,099.91	13,812,500.00	7,412,599.91
Belanja Pemeliharaan	19,202,000.00	13,676,000.00	5,526,000.00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	<u>451,525,500.00</u>	<u>373,468,500.00</u>	<u>78,057,000.00</u>
	<b><u>1,578,358,275.45</u></b>	<b><u>897,145,689.00</u></b>	<b><u>681,212,586.45</u></b>

#### Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	7,000,000.00	-	7,000,000.00
Belanja Modal Kendaraan	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40,039,000.00	39,040,000.00	999,000.00
Belanja Modal Jalan	286,877,500.00	276,878,000.00	9,999,500.00
Belanja Modal Jembatan	-	-	-
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	-	-	-
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	-	-	-
Belanja Modal lainnya	-	-	-
	<b><u>333,916,500.00</u></b>	<b><u>315,918,000.00</u></b>	<b><u>17,998,500.00</u></b>

#### 35. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
<b>Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa</b>			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,013,003,986.91	978,989,917.00	34,014,069.91
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	18,795,000.00	7,636,000.00	11,159,000.00
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19,280,500.00	3,258,500.00	16,022,000.00
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37,675,000.00	29,000,500.00	8,674,500.00
Sub Bidang Pertanahan	-	-	-
	<b><u>1,088,754,486.91</u></b>	<b><u>1,018,884,917.00</u></b>	<b><u>69,869,569.91</u></b>
<b>Bidang Pembangunan Desa</b>			
Sub Bidang Pendidikan	56,422,500.00	48,279,000.00	8,143,500.00
Sub Bidang Kesehatan	229,407,000.00	178,617,500.00	50,789,500.00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	290,257,500.00	278,250,500.00	12,007,000.00
Sub Bidang Kawasan Permukiman	60,179,000.00	58,395,000.00	1,784,000.00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	43,632,000.00	33,760,000.00	9,872,000.00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	3,600,000.00	900,000.00	2,700,000.00
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-
Sub Bidang Pariwisata	-	-	-
	<b><u>683,498,000.00</u></b>	<b><u>598,202,000.00</u></b>	<b><u>85,296,000.00</u></b>
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	111,728,500.00	84,388,000.00	27,340,500.00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	84,595,000.00	39,320,000.00	45,275,000.00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	35,501,456.54	24,020,000.00	11,481,456.54

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	108,208,000.00	106,680,500.00	1,527,500.00
	<u>340,032,956.54</u>	<u>254,408,500.00</u>	<u>85,624,456.54</u>

**Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	610,969,500.00	148,912,000.00	462,057,500.00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2,070,000.00	1,970,000.00	100,000.00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
	<u>613,039,500.00</u>	<u>150,882,000.00</u>	<u>462,157,500.00</u>

**Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6,594,171.00		6,594,171.00
Sub Bidang Keadaan Darurat	4,470,450.00		4,470,450.00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	104,400,000.00	104,400,000.00	
	<u>115,464,621.00</u>	<u>104,400,000.00</u>	<u>11,064,621.00</u>

**Pembiayaan**

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	186,681,564.45	186,681,564.45	-
Pengeluaran Pembiayaan			
	<u>186,681,564.45</u>	<u>186,681,564.45</u>	
<b>Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:</b>			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	186,681,564.45	186,681,564.45	-
2. Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa			
3. yang dipisahkan			
	<u>186,681,564.45</u>	<u>186,681,564.45</u>	
<b>Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:</b>			
1. Pembentukan Dana Cadangan			
2. Penyertaan Modal Desa			

**2.2. Aset Desa**

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

	2024	2023	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	1,007,100,000.00	1,007,100,000.00	-
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	231,551,250.00	231,551,250.00	-
Kendaraan	115,100,000.00	115,100,000.00	-
Gedung dan Bangunan	532,514,000.00	493,474,000.00	39,040,000.00
Jalan	3,106,177,250.00	2,829,299,250.00	276,878,000.00
Jembatan			
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	46,183,000.00	46,183,000.00	-

Jaringan/instalasi	22,704,000.00	22,704,000.00	-
Aset Tetap lainnya	6,775,000.00	6,775,000.00	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
	<u>5,068,104,500.00</u>	<u>4,752,186,500.00</u>	<u>315,918,000.00</u>

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ...

**18. Penyertaan Modal Desa**

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	2024	2023	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes Bersama Giri Arcana Merta Citamani	10,000,000.00	10,000,000.00	-
BUMDes Giri Mekar Nadi	400,000,000.00	400,000,000.00	-
.....	-	-	-
	<u>410,000,000.00</u>	<u>410,000,000.00</u>	-





























**PEMERINTAH DESA SEKARDADI**  
**KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLU**  
**RINCIAN ASET TETAP DESA PER 31 DESEMBER 2024**

NO	KLAS ASET DAN NAMA/IDENTITAS ASET TETAP	BUKTI KEPEMILIKAN		TAHUK PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	KONDISI ASET TETAP	KODE ASET TETAP	KETERANGAN
		JENIS	NO/NO					
I	TANAH							
	1 TANAH PERSIL							
	2 TANAH LAPANGAN							
	3 TANAH JALAN USAHA TANI PUHI KAWAN TEMPEK FUKUH 30 ARE			2021	450.000,000.00			
	4 TANAH JALAN USAHA TANI TEMPEK PENYEDIAI SODELAI BARAT 30.72 ARE			2021	450.800,000.00			
	5 TANAH JALAN USAHA TANI TEMPEK TELEMBA 6.42 ARE			2022	96.300,000.00			
II	PERALATAN, MESIN DAN ALAT BUKU							
	1 LAPTOP ACCER 1 UNIT			2015	8.980,000.00	BAIK		BPD
	2 LAPTOP ABLUSS 2 UNIT			2017	16.800,000.00	BAIK		OPRASIONAL KANTOR
	3 LAPTOP ACCER 4 UNIT			2018	38.400,000.00	BAIK		KALUS/STOP KANTOR
	4 LAPTOP ACCER 1 UNIT			2019	10.000,000.00	BAIK		TK
	5 LAPTOP ACCER 3 UNIT					BAIK		OPRASIONAL KANTOR
	6 PRINTER CANON 1 UNIT					BAIK		OPRASIONAL KANTOR
	7 PRINTER ARSON 2 UNIT					BAIK		OPRASIONAL KANTOR
	8 PRINTER APSON 1 UNIT			2018	2.000,000.00	BAIK		BPD
	9 PRINTER APSON 1 UNIT			2019	2.875,000.00	BAIK		TK
	10 PRINTER LASER JAT 1 UNIT					BAIK		OPRASIONAL KANTOR
	11 MESIN POTONG RUMPLUT 1 BH					BAIK		OPRASIONAL KANTOR
	12 MESIN POTONG RUMPLUT 3 BH			2018	5.000,000.00	BAIK		KANTOR
	13 LCD PROYEKTOR 1 UNIT			2017	5.850,000.00	BAIK		KANTOR
	14 CAMERA CANON 1 BH					BAIK		KANTOR
	15 MESIN KETIK ELEKTRIK 1 UNIT			2015	3.500,000.00	BAIK		KANTOR
	16 FRANKAS 1 BH					BAIK		KANTOR
	17 SOUND SYSTEM 1 UNIT			2019	48.217,000.00	BAIK		KANTOR
	18 SPEAKER AKTIF			2019	3.900,000.00	BAIK		TK
	19 WIRELESS 1 UNIT					BAIK		KANTOR
	20 WASTAFEL TK			2017	600,000.00	BAIK		

22	TIMBANGAN INCLUDE TINGGI BAHAN PDS LANJIA 1 BH				2017	1.450,000.00	RUSAK RINGAN
23	TIMBANGAN POSYANDU 3 BH				2019	7.481,000.00	BAIK
24	ALAT TENSI METER POSYANDU LANJIA 1 BH ALAT CER GULA DARAH DAN ASAM URAT POSYANDU LANJIA				2017	189,000.00	BAIK
25	ALAT UKUR 1 MGI BADAN POSYANDU 3 BH				2017	600,000.00	BAIK
26	MEJA POSYANDU 12 BIL				2019	225,300.00	BAIK
27	KURSI POSYANDU 30 BH				2019	12,800,000.00	BAIK
28	PAPAN INFORMASI POSYANDU 3 BH				2019	2,250,000.00	BAIK
29	PAPAN NAMA POSYANDU 3 BH				2019	750,000.00	BAIK
30	KARPET 3 X 4 POSYANDU 3 BH				2019	450,000.00	BAIK
31	RAK ARSIP POSYANDU 3 BH				2019	875,000.00	BAIK
32	TIKAR PERTUMBUHAN 2 BH				2019	3.600,000.00	BAIK
33	TIMBANGAN DIGITAL RAYI (TIDUR) 3 BH				2018	525,000.00	BAIK
34	ALAT PENGUKUR PANJANG BAYI 2 BH				2019	2.250,000.00	BAIK
35	MEJA KANTOR 18 BH				2019	450,000.00	BAIK
36	MEJA TAMU KACA 1 BH					BELUM DIKETAHUI	BAIK
37	MEJA TAMU JATI 1 BH					BELUM DIKETAHUI	RUSAK RINGAN
38	KURSI RAPAT KAYU 7 BH					BELUM DIKETAHUI	BAIK
39	MEJA RAPAT 1 BH					BELUM DIKETAHUI	BAIK
40	KURSI RAPAT NAPOLI 30 BH					BELUM DIKETAHUI	RUSAK
41	KURSI KRUA CUDS 17					BELUM DIKETAHUI	BAIK
42	SOPA TAMU SET					BELUM DIKETAHUI	BAIK
43	KURSI TAMU JATI 1 SET					BELUM DIKETAHUI	RUSAK
44	FILING KABINET 1 BH					BELUM DIKETAHUI	BAIK
45	RAK ARSIP 8 BH					BELUM DIKETAHUI	BAIK
46	LEMARI KACA 2 BH					BELUM DIKETAHUI	BAIK
47	RAK HUKU 1 BH					BELUM DIKETAHUI	BAIK
48	KURSI PUTAR 1 BH					BELUM DIKETAHUI	BAIK
49	MEJA LAPTOP 2 BH					BELUM DIKETAHUI	RUSAK
50	MEJA PINGPONG 1 BH					BELUM DIKETAHUI	RUSAK RINGAN
51	KOMPOR GAS 1 BH					BELUM DIKETAHUI	BAIK
52	KETEL 1 BH					BELUM DIKETAHUI	BAIK
53						BELUM DIKETAHUI	BAIK



9	TEMPAT BALIHO 3 BH							2016	2.880.000,00	BAIK	
10	BATU SIKAT HALAMAN PADMA SANA							2017	1.170.000,00		
11	PAPAN NAMA KANTOR QESA							2019	5.250.000,00		
12	LAPANGAN BOLA VOLLY							2017	12.511.000,00	BAIK	
13	PARKIR, BATU SIKAT DAN SENDERAN BALAI PERTEMUAN							2019	344.585.000,00		
14	LAMPAPAN SEPAK BOLA						BELOUM DIKETAHUI	BELOUM DIKETAHUI		BAIK	
15	TEMPAT TANDAN AIR Ø. GEDUNG TK 1 UNIT							2020	6.483.000,00	BAIK	
16	PAGAR PENGAMAN TEMBOX TK 1 UNIT							2021	24.740.000,00	BAIK	
17	DPT SENDERAN LAPANGAN UMUM SEKARDADI							2024	39.040.000,00	BAIK	
JALAN											
1	JALAN MENJUJU PURA PAME SAN 200 M						BELOUM DIKETAHUI	BELOUM DIKETAHUI		BAIK	
2	JALAN SETAPAK PULE PUKUH 450 M						BELOUM DIKETAHUI	BELOUM DIKETAHUI		BAIK	
3	JALAN TEMPEK PUKUH 2400 M						BELOUM DIKETAHUI	BELOUM DIKETAHUI		DAIK	
4	JALAN MENJUJU SETRA TEMPEK PENYEBEH 200 M						BELOUM DIKETAHUI	BELOUM DIKETAHUI		BAIK	
5	JALAN USAHA TANI BR TINGA - SEKARDADI 1500 M						BELOUM DIKETAHUI	BELOUM DIKETAHUI		BAIK	
6	JALAN LINGKUNGAN BR SEKARDADI 1000 M							2015	54.905.500,00	BAIK	
7	JALAN USAHA TANI BR PULE - TINGA 2400 M							2015	92.431.900,00	BAIK	
8	JALAN USAHA TANI TEMPEK TINGA SEMA 1300 M							2016	161.513.600,00	BAIK	
9	JALAN DESA SEKARDADI - PULE YEH DAPDAP 500 M							2017	20.000.000,00	RUSAK SERAT	MASIH JALAN TANAH
10	JALAN USAHA TANI PR ANDELAN - JALAN YEH DAPDAP 580 M							2017	109.865.400,00	BAIK	
11	JALAN USAHA TANI TEMPEK PENYEBEH 1320 M							2017	2.3191.300,00	BAIK	
12	JALAN USAHA TANI BR TINGA - TELEMBA 670 M							2017	155.170.200,00	BAIK	
13	JALAN DESA SEKARDADI - PULE PENIPATAN 418 M							2018	71.975.500,00	BAIK	
14	JALAN USAHA TANI TEMPEK SUTING 1544 M							2018	105.393.400,00	BAIK	
15	JALAN USAHA TANI TEMPEK PELUNG 417 M							2018	104.306.800,00	BAIK	
16	JALAN USAHA TANI NG BUAT RENTEG 376 M							2019	90.331.800,00	BAIK	







**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI  
DAN PERBEKEL DESA SEKARDADI KECAMATAN KINTAMANI  
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI DAN  
PERBEKEL DESA SEKARDADI**

**NOMOR : 1 TAHUN 2025  
NOMOR : 17 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA  
SEKARDADI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI  
DAN,  
PERBEKEL DESA SEKARDADI,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebelum ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, maka perlu adanya kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Perbekel terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pengadaan Barang/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 32);
24. Peraturan Bupati Bangli Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 25);
25. Peraturan Bupati Bangli Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 45);

26. Peraturan Bupati Bangli Nomor 46 Tahun 2023 tentang Standar Belanja Kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 46);
27. Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 47);
28. Peraturan Bupati Bangli Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 27);
29. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, penerimaan Lain yang Sah Untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Honorarium Staf Perangkat Desa Tahun anggaran 2024 (Berita daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 49);
30. Peraturan Bupati Bangli Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 50);
31. Keputusan Bupati Bangli Nomor 400/803/2023 tentang Pemberian Jaminan Sosial Kepada pekerja Rentan, Penduduk Miskin dan Penyandang Disabilitas di Desa Tahun Anggaran 2024;
32. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sekardadi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2018 Nomor 7);
33. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) 2019-2025 (Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2020 Nomor 3  
);
34. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Sekardadi Tahun 2024  
(Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2023 Nomor 4);

35. Peraturan Desa Sekardadi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sekardadi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sekardadi Tahun 2024 Nomor 4).

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA SEKARDADI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKARDADI TAHUN ANGGARAN 2024.

**PERTAMA** : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Sekardadi tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2024.

**KEDUA** : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri dari :


Pendapatan Desa	Rp.	2.149.913.933,00
Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.018.884.917,00
b. Bidang Pembangunan Desa		
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	598.202.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	254.408.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	150.882.000,00
	Rp.	<u>104.400.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	2.126.777.417,00
Surplus/Defisit	Rp.	23.136.516,00
		=====
Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	186.681.564,45
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	<u>186.681.564,45</u>

KETIGA : Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Sekardadi dan Perbekel Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekardadi

Pada tanggal, 20 Januari 2025

PERBEKEL DESA SEKARDADI




I WAYAN SUARDANAYASA, S.Pd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SEKARDADI

KETUA



I KETUT RIDIS



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**  
**KECAMATAN KINTAMANI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI**  
**Jalan Raya Sekardadi Kintamani Bangli**

Sekardadi, 20 1 - 2025

**RISALAH**  
**MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI**

**TENTANG**  
**PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN**  
**PERATURAN DESA SEKARDADI TENTANG LAPORAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DESA SEKARDADI TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani telah diadakan Musyawarah BPD dalam rangka membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Musyawarah BPD tersebut dihadiri oleh:

1. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sekardadi sebanyak 7 (tujuh) orang (daftar hadir terlampir).
2. Perbekel Desa Sekardadi dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)

Dalam musyawarah BPD tersebut Perbekel menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2024 dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib Musyawarah yang dimuat dalam Peraturan Badan Permusyawaratan Desa.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Perbekel dan Ketua BPD maka Musyawarah BPD dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- |                    |     |                  |
|--------------------|-----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. | 2.149.913.933,00 |
|--------------------|-----|------------------|

2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.018.884.917,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	598.202.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	251.408.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	150.882.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	104.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>2.126.777.417,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	23.136.516,00
-----		
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	186.681.564,45
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	<u>186.681.564,45</u>

Selanjutnya hasil pembahasan yang telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Sekardadi mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2024; BPD tidak akan menggugat Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi Tahun Anggaran 2024 ditetapkan.

Demikian Risalah ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

PERBEKEL DESA SEKARDADI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI

KETUA

I WAYANSUARDANAYASA, S.Pd

I KETUT RIDIS

**BERITA ACRA  
MUSYAWARAH BPD  
PEMBAHASAN DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDE LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA TA 2024**

Berkaitan dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024 melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, telah diadakan musyawarah BPPD di Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun anggaran 2024, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 20 Januari 2025  
Jam : 14.00 Wita s/d selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Sekardadi

Telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Pembahasan dan Menyepakati Rancangan PERDES Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh Perbekel, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

**A. Materi**

1. Pembahasan dan menyepakati Rancangan PERDES Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

- Pimpina Musyawarah : 1 Ketut Ridiis dari Ketua BPD  
Notulen : 1 Wayan Perdana dari Sekretaris BPD  
Narasumber :  
1. 1 Wayan Suardanayasa.S.Pd dari Perbekel

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024 yaitu :

Telah membahas dan menyepakati Rancangan PERDES Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas dan disepakati bersama BPD dan Perbekel dalam Musyawarah BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 oleh Perbekel dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.149.913.933,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.018.884.917,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	598.202.000,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	254.408.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	150.882.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	104.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.126.777.417,00
Surplus/Defisit	Rp.	23.136.516,00
=====		
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	186.681.564,45
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	186.681.564,45

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :  
Perbekel Desa Sekardadi

( I Wayan Suwardanayasa, S.Pd )

Sekardadi, 20 Januari 2025  
BPD Desa Sekardadi  
Ketua


( I Ketut Ridis )

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD  
PENETAPAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
APBDES TAHUN ANGGARAN 2024**

tanggal: 20 Januari 2025

NAMA	JENIS KELAMIN (U/P)	JABATAN	ALAMAT	TTD	
Wayan Suardana	L	Perbatal	Sekardadi	1	2
Wayan Perdana	L	BPD	Br. Pule	3	4
K.F. Ridi's	L	BPD	Sekardadi	5	6
WYD Aranta	L	BPD	Br. Tinga	7	8
WYD GUNAR	L	BPD	Sekardadi	9	10
Sta Ardianata	P	K. Keluaran	Br. Tinga	11	12
Si Kadek Eti Mula	P	Staf Desa	Br. Sekardadi	13	14
Wayan Sinedi	P	Recur umum	Br. Sekardadi	15	16
Wayan Retnadi	P	Asas pelayanan	Br. Sekardadi	17	18
Kadek Dibirana	L	Staf Desa	Br. Pule	19	20
Wayan Lestari	P	Staf Desa	Br. Sekardadi	21	22
Nyuma: Stam	L	Kasi Kasra	Br. Tinga		
Komang Kresmana A	L	Staf Desa	Br. Sekardadi		
Wayan Widana	L	Br. adms.	Br. Pule		
Wayan Purnan	L	Rekas	Br. Pule		
Mengaji Sukri	L	Kasi Perencanaan	Br. Sekardadi		
Ni Wicaksa Prami	P	BPD	Br. Pule		
Ni Nangh Watinini	P	BPD	Br. Tinga		
AYAKI DARMA	L	BPD	Br. Sekardadi		
Kefut Surota	L	Kasi	Br. Sekardadi		
M. JOMAN KFA	L	WARDUS	Br. Tinga		

Sekretaris BPD Desa Sekardadi



Wayan Perdana

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN DAN MENYEPAKATI RANCANGAN LAPORAN  
PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI APB DESA TA. 2024**

Berkaitan dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pertanggung jawaban APB Desa Tahun Anggaran 2024 melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APB - Desa Tahun Anggaran 2024, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 20 Januari 2025  
Jam : 09.00 Wita s/d selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Sekardadi

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Pembahasan dan Menyepakati Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh Perbekel, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

**A. Materi**

1. Pembahasan dan menyepakati Rancangan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah : 1 Ketut Ridis dari Ketua BPD  
Notulen : 1 Wayan Perdana dari Sekretaris BPD  
Narasumber : 1. I Wayan Suardanayasa dari Perbekel  
2. Ni Made Sudarmi, S.Sos dari Camat Ktm  
3. Ni Nyoman Ayu Wantari dari PD Ktm

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkebetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024 yaitu :

Telah membahas dan menyepakati Rancangan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas dan disepakati bersama BPD dan Perbekel dalam Musyawarah BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 oleh Perbekel dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.149.913.933,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.018.884.917,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	598.202.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	254.408.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	150.882.000,00
	<u>Rp.</u>	<u>104.400.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>2.126.777.417,00</u>

Surplus/Defisit	Rp	23.136.516,00
		-----
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	186.681.564,45
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	186.681.564,45

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekardadi, 20 Januari 2024

Mengetahui :

Perbekel Desa Sekardadi

(I. Wayan Spardanayasa)

BPD Desa Sekardadi

Ketua

(I Ketut Ridis)

Wakil Masyarakat



(I Nengah Succa)

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN

REALISASI APBD DESA SEKARDADI


TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 20 Januari 2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	ALAMAT	TTD	
1	I Ny. Suwardana	L	Perteker	Sekardadi	1	2
2	I Ny. Made Sudarini	P	Kasi Pan. Kesad	Kudoni		
3	I Ket. Pidi's	L	K. BPD	A Sekardadi	3	4
4	I Ketut Mita	L	Bakam	Bugli		
5	GUSTI SEANITRA	L	ASTADITI	Palser ATan	5	6
6	Mi Ngeh Juniastina	P	URU TE	Desa Sekardadi		
7	Mi Wt. Juni Astini	P	Posmantri Jirang	Des. Sekardadi	7	8
8	I Ny. Ni Luh Ni Luh	L	Pantri Sek	Des Sekardadi		
9	Dw. A. Dwi Ertan H	P	PLKB	Bugli	9	10
10	Mi Wayan Rumpih	P	Kadit BKB	Des Sekardadi		
11	Mi Ngeh Ni Luh	P	PLKB	Des. Bumbun	11	12
12	I Made Rosyadi	L	Subak Sekardadi	Sekardadi		
13	Ni Wayan Sumiartini	P	K. UP2K	Sekardadi	13	14
14	I Nengah Darta	L	Subak Panca	Sekardadi		
15	I Ny. Ni Luh Rendi	L	RYM	Palser	15	16
16	Mi Wayan Murtani	P	Kadit Kesad	Sekardadi		
17	Mi Edik Piska Apriadi	P	Kadit BKB	Des. Tingo	17	18
18	Mi Ngeh Mudi	P	Kadit Pasudat	Des. Pule		
19	Mi Ngeh Narti	P	Kadit Pasudat	Des. Sekardadi	19	20
20	Mi Wayan Supadim	P	Wakil PLK	BP. Pule		
21	I Lanning Ad Retanum	L	Ketua D. Tingo	Des. Tingo	21	22
22	I Gede Sandim	L	Ketua D. Sekardadi	Des. Sekardadi		
23	I Wayan Giri Patra	L	STP YOK	Sekardadi	23	24
24	I Wayan Perah	L	BPD	Des. Pule		
25	Mi Ketut Lestiyani	P	Ketua Pasudat	Des. Sekardadi	25	26
26	I Ny. Ni Luh Rendi	L	BPD	Des. Sekardadi		
27	MURATANI DARMA	L	BPD	Des. Sekardadi	27	28
28	I AGNI SUGCA	L	BUNDOS	Sekardadi		
29	I Wayan Ni Luh Astawan	L	Pantri	Sekardadi	29	30
30	I Nengah Rendi	L	K. Subak	Tingo		
31	I Ketut Sunaryo	L	Kepok	Sekardadi	31	32
32	I Ketut Suganto	L	Sat. Lintas	Sekardadi		

33	i. Nanyala Luis	L	Klansubst	Pul		
34	i. Wayan Widana	L	Kadus	pule		
35	Wayan pardana	L	BPD	Br. Pule		
36	Ikefut Sumana	L	Kadec	Sekardadi		
37	Ni Mach Rendi	P	Kidat	Pura		
38	I Nyoman K P	L	Kadec	Tingra		
39	Nike Sinta W	P	K. P. S. B. B.	Sekardadi		
40	Era Ardianita	P	K. Kawangan	Tingra		
41	Ni Kadok Eti Mula	P	Staf Desa	Sekardadi		
42	Ni Wayan Lestari	P	Staf Desa	Br. Sekardadi		
43	Ni Nyoman Ayu W	P	PD	Kawangan		
44	Luh Dinar Puspita	P	P. B. B. - Bali	Bangli		
45	Ikefut Sutarta	L	Kasi Pura	Sekardadi		
46	I Nengah Sula	L	Kaur Perencanaan	Br. Sekardadi		
47	Ni Wayan Reza Madi	P	Kaur Pelayanan	Sekardadi		
48	I Kadet Dharma	L	Staf Desa	Br. Pule		
49	I Nyoman Firani	L	Kasi Kasra	Br. Tiliga		
50	I Komang Kresmana A	L	Staf Desa	Br. Sekardadi		
51	I Wayan Patra	L	Celwatas	Br. Kula		
52	I Putu Agus Satrio	L	Bantuan LHM	Br. Sekardadi		
53	Ni Wayan Prami	P	BPD	Br. Pule		
54	MARE SARI ARIYANI	P	K.P.M	Br. Sekardadi		
55	Ni Nanyala Wulani	P	BPD	Br. Tingra		
56	Ni Wayan Nyebalang	P	K. P. K. P. B.	Br. Pule		
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						

Bidan Permusyawaratan Desa Sekantia  
Sekretaris

  
I Wayan Pardana